



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DAN PEMBERKASAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 TAHAP I

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 301/B-KS.04.03/SD/K/2025 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

I. HASIL SELEKSI KOMPETENSI

- A. Hasil seleksi kompetensi dalam rangka pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Tahap I merupakan hasil pengolahan Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini;
- B. Keterangan mengenai hasil seleksi kompetensi dalam rangka pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Tahap I dapat dilihat pada kolom keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

II. PEMBERKASAN

Pelamar yang dinyatakan LULUS pada seleksi kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, wajib melakukan pemberkasan dalam rangka usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Pelamar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- B. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar yaitu:
 - 1. Pasfoto formal terbaru (bukan swafoto/selfie) dengan latar belakang/background berwarna merah. Bagi pria tidak memakai penutup kepala;
 - 2. Hasil scan asli ijazah yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;

3. Hasil scan asli transkrip nilai yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 4. Hasil scan asli Daftar Riwayat Hidup (DRH) dengan Pasfoto yang telah tercetak pada formulir isian, yang dapat diunduh melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang telah ditandatangani dan bermaterai tempel atau e-materai Rp. 10.000,-, serta telah menuliskan kolom isian (Nama, Kabupaten/Kota Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir) pada Daftar Riwayat Hidup yang diperintahkan untuk ditulis dengan tulisan tangan menggunakan huruf kapital/balok dan tinta hitam;
 5. Hasil scan asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan paling rendah oleh Kepolisian Resor (Polres) dan masih berlaku;
 6. Hasil scan asli surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat Rohani dari dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau dokter yang bekerja pada unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 7. Hasil scan asli surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya ditandatangani oleh dokter pada unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan
 8. Hasil scan asli surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai tempel atau e-materai Rp. 10.000,- dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah di pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai swasta atau Pegawai lainnya antara lain Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- C. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf B dilakukan secara daring/online melalui akun pelamar masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 1 s.d. 31 Januari 2025. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus namun tidak mengisi DRH dan tidak mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan pemberkasan usul penetapan NI PPPK melalui akun pelamar masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sampai dengan tanggal yang telah ditentukan, maka pelamar sebagaimana dimaksud dianggap/dinyatakan mengundurkan diri atau dibatalkan kelulusannya.

- D. Apabila dalam pelaksanaan pemberkasan usul penetapan NI PPPK, pelamar mencantumkan keterangan, data dan dokumen yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan yang digunakan pada saat melakukan pendaftaran, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, maka pelamar yang bersangkutan dibatalkan kelulusannya dan tidak dapat melanjutkan proses pemberkasan usul penetapan NI PPPK.
- III. Kelalaian Pelamar dalam membaca dan memahami Pengumuman ini menjadi tanggung jawab Pelamar.
- IV. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa pelamar memberikan keterangan, data dan dokumen yang tidak benar/tidak sesuai dengan persyaratan/berlawanan dengan surat pernyataan, Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berhak menggugurkan dan membatalkan keikutsertaan/kelulusan pelamar pada tahap seleksi administrasi/seleksi kompetensi/pemberkasan usul penetapan NI PPPK/memberhentikan dari Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- V. Seluruh proses seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
- VI. Apabila terdapat pihak/oknum yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.
- VII. Setiap informasi maupun pengumuman terkait proses seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini disampaikan melalui laman web resmi BKD Provinsi DKI Jakarta <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>.
- VIII. Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku
Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024,



Maruliah Matali
NIP 196511271996031003